

Upaya Perlindungan Psikologis Anak *Broken Home* menurut Ibnu Qayyim: Studi Kasus di Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Padang Tualang

Jian Alfarisi Sahuli^{1*}, Uswatun Hasanah²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

e-mail: jian0201202068@uinsu.co.id¹, uswatunhasanah@uinsu.ac.id²

ABSTRACT

The increasing incidence of broken-home families in Tanjung Selamat Village, Padang Tualang District, has contributed to a range of psychological problems among children. This study aims to analyze the psychological condition of children from broken-home families in Tanjung Selamat Village, Padang Tualang District, and to examine psychological protection efforts from the perspective of Ibn Qayyim. This research employed a qualitative descriptive approach. Primary data were collected through in-depth interviews with members of the local community in Tanjung Selamat Village, while secondary data were obtained from relevant documents and literature. The findings reveal that children from broken-home families experience various psychological difficulties, including feelings of insecurity, depression, and challenges in social interaction. From Ibn Qayyim's perspective, psychological protection can be achieved through strengthening one's relationship with Allah (SWT), cultivating patience, managing emotions effectively, developing psychological resilience, fostering healthy communication, providing affection and a sense of security, introducing positive parental substitute figures, and protecting children from harmful environments. These protective measures should be implemented continuously through collaborative efforts, with the family serving as the primary agent in supporting children's psychological recovery and healthy development.

Keywords: Psychological Protection, Ibnu Qayyim, Children from Broken Homes

ABSTRAK

Meningkatnya kasus *broken home* di Kelurahan Tanjung Selamat, Kecamatan Padang Tualang menyebabkan berbagai permasalahan psikologis pada anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi anak *broken home* di Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Padang Tualang dan upaya perlindungan psikologis perspektif Ibnu Qayyim. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan masyarakat di Kelurahan Tanjung Selamat, sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak-anak *broken home* mengalami berbagai permasalahan psikologis, seperti rasa tidak aman, depresi, dan kesulitan bersosialisasi. Menurut Ibnu Qayyim, upaya perlindungan psikologis dapat dilakukan melalui penguatan hubungan dengan Allah SWT, penanaman sikap sabar, pengelolaan emosi, pengembangan ketahanan diri, pembangunan komunikasi yang baik, pemberian kasih sayang dan rasa aman, menghadirkan figur pengganti orang tua, serta menjauhkan anak dari lingkungan yang buruk. Upaya-upaya tersebut perlu dilaksanakan secara berkelanjutan dan kolaboratif, dengan keluarga sebagai pihak yang memiliki peran utama dalam mendukung pemulihan dan perkembangan psikologis anak.

Kata Kunci: Perlindungan Psikologis, Ibnu Qayyim, Anak *Broken Home*

PENDAHULUAN

Indonesia menempatkan perlindungan anak sebagai amanat konstitusional. Dalam UUD 1945 Pasal 28B ayat 2 ditegaskan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi” (RI, 2002). Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 20 secara tegas mengamanatkan kewajiban perlindungan anak tidak hanya pada orang tua/wali atau keluarga, melainkan menjadi tanggung jawab negara, pemerintah, pemerintah daerah, dan Masyarakat (Pemerintah Pusat Indonesia, 2014). Dalam Kompilasi Hukum Islam yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan KHI, dalam Pasal 77 ditegaskan bahwa “suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya (Kemenag RI, 2018). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan anak tidak hanya menjadi kewajiban moral orang tua, tetapi juga merupakan tanggung jawab hukum yang melibatkan keluarga, masyarakat, dan negara untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak secara berkelanjutan.

Dalam perspektif Islam, perlindungan anak merupakan amanah yang wajib dipenuhi oleh orang tua sebagai bentuk tanggung jawab kepada Allah Swt. Al-Qur'an menegaskan kewajiban tersebut melalui firman-Nya dalam QS. At-Tahrim [66]: 6, "Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka...", yang dipahami sebagai perintah untuk membimbing, mendidik, dan melindungi keluarga, termasuk anak-anak, agar memperoleh keselamatan dunia dan akhirat (Hamdani, 2019; LPMQ, 2022). Selain itu, QS. An-Nisā' [4]: 9 memerintahkan setiap orang tua untuk tidak meninggalkan keturunan dalam keadaan lemah, baik secara fisik, ekonomi, maupun spiritual, sehingga mereka berkewajiban menjamin kesejahteraan dan masa depan anak (Aji, 2025; Kaşır, 2008). Prinsip tersebut diperkuat oleh sabda Nabi Muhammad saw., "*Kullukum rā'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi*" (Bukhārī, 1422), yang menegaskan bahwa setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas orang yang berada di bawah pengasuhannya, termasuk orang tua terhadap anak-anaknya (Indraji & Zarkasih, 2025). Konsep perlindungan anak dalam Islam tidak hanya dipandang sebagai kewajiban moral, tetapi juga sebagai kewajiban syar'i yang bertujuan menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan tujuan syariat.

Dalam khazanah hukum keluarga Islam, perlindungan anak tidak hanya dipahami sebagai pemenuhan kebutuhan fisik dan material, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap aspek psikologis, emosional, spiritual, dan moral anak. Salah satu pemikiran yang memberikan perhatian besar terhadap aspek tersebut dikemukakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyyah. Menurutnya, keberhasilan pengasuhan sangat ditentukan oleh kualitas pendidikan, pembinaan akhlak, serta lingkungan keluarga yang kondusif. Orang tua berkewajiban menanamkan nilai-nilai agama, membangun ketahanan mental, dan memberikan kasih sayang. Sebaliknya, kelalaian orang tua dalam menjalankan tanggung jawab pengasuhan dapat menimbulkan dampak yang berkelanjutan terhadap perkembangan karakter dan kesehatan psikologis anak (al-Jauziyah, 1998). Dalam karyanya *Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud*, Ibnu Qayyim menegaskan bahwa anak memiliki fitrah yang harus dijaga melalui pendidikan yang baik, kasih sayang, pembinaan akhlak, serta lingkungan yang kondusif karena pengalaman masa kanak-kanak akan membentuk kepribadian

hingga dewasa. Menurutnya, keluarga memegang peran utama dalam menjaga kesehatan psikologis dan perkembangan moral anak (al-Jauziah, 1961). Pemikiran Ibnu Qayyim menempatkan perlindungan psikologis sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan pengasuhan dalam Islam, terutama ketika anak menghadapi kondisi keluarga yang rentan, seperti keluarga *broken home*.

Meskipun berbagai regulasi telah menegaskan pentingnya perlindungan dan pengasuhan anak, implementasinya terhadap anak-anak yang berasal dari keluarga *broken home* masih menghadapi berbagai tantangan. Kondisi tersebut juga ditemukan di Kelurahan Tanjung Selamat, di mana perlindungan psikologis anak pascaperceraian belum terlaksana secara optimal. Berdasarkan data Dinas Sosial Kabupaten Langkat, pada tahun 2023 terdapat 16 kasus perceraian yang melibatkan anak-anak di Kelurahan Tanjung Selamat. Selain itu, dari berbagai kasus tawuran dan kenakalan remaja yang terjadi di wilayah tersebut, sekitar 60% pelakunya berasal dari keluarga *broken home* (Dinas Sosial Kabupaten Langkat, personal communication, 2026). Data tersebut menunjukkan bahwa perceraian tidak hanya berdampak pada perubahan struktur keluarga, tetapi juga berpotensi memengaruhi kondisi psikologis dan perilaku sosial anak apabila tidak diikuti dengan pola pengasuhan dan perlindungan yang memadai. Fenomena ini mengindikasikan masih adanya kesenjangan antara norma perlindungan anak yang diamanatkan dalam hukum positif maupun hukum Islam dengan praktik pengasuhan pascaperceraian di tingkat masyarakat, sehingga memerlukan kajian yang lebih mendalam.

Berdasarkan hasil wawancara dengan perangkat kelurahan, tokoh masyarakat, dan keluarga anak *broken home*, diketahui bahwa berbagai upaya perlindungan psikologis terhadap anak telah dilaksanakan di Kelurahan Tanjung Selamat. Upaya tersebut meliputi penyediaan layanan pendampingan melalui rumah konseling, pelaksanaan kegiatan keagamaan, pembinaan oleh tokoh agama dan tokoh masyarakat, serta pemberian bantuan sosial berupa subsidi pendidikan, bantuan sembako, dan bantuan bagi keluarga dengan orang tua tunggal. Meskipun demikian, implementasi program tersebut belum menjangkau seluruh anak *broken home*. Sebagian keluarga belum aktif memanfaatkan layanan pendampingan yang tersedia, sementara sebagian orang tua masih lebih memprioritaskan pemenuhan kebutuhan ekonomi daripada pendampingan psikologis anak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan psikologis anak *broken home* masih menghadapi berbagai kendala, baik yang bersumber dari rendahnya partisipasi keluarga maupun keterbatasan efektivitas pelaksanaan program. Akibatnya, pemenuhan hak anak atas perlindungan, pengasuhan, dan tumbuh kembang secara optimal sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip hukum Islam belum sepenuhnya terwujud. Dengan demikian, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai model perlindungan psikologis yang efektif berdasarkan perspektif hukum Islam, khususnya pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah.

Berbagai penelitian terdahulu mengenai perlindungan anak dalam keluarga *broken home* menunjukkan tiga kecenderungan utama. Pertama, penelitian yang berfokus pada dampak psikologis perceraian terhadap anak. Nafisah et al. (2024) melalui *systematic literature review* menyimpulkan bahwa kondisi *broken home* berpengaruh terhadap perkembangan sosial-emosional anak, terutama munculnya kecemasan, rendahnya rasa aman, dan gangguan perkembangan psikologis (Nafisah et al., 2024). Temuan serupa dikemukakan oleh Ningsih et al. (2026) yang menemukan bahwa konflik keluarga, perceraian, dan pengabaian emosional menyebabkan trauma, kesulitan membangun

kepercayaan interpersonal, serta menurunkan resiliensi psikologis anak (Ningsih et al., 2026). Kedua, penelitian yang menitikberatkan pada upaya penanganan dan pemulihan kondisi psikologis anak. Anzhali (2025) menunjukkan bahwa berbagai teknik bimbingan dan konseling mampu membantu remaja korban perceraian mengelola emosi dan meningkatkan kemampuan adaptasi (Anzhali, 2024), sedangkan (Gymnastia et al. (2026) menegaskan bahwa penerapan pola co-parenting yang kolaboratif setelah perceraian berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan psikologis anak melalui komunikasi dan kerja sama kedua orang tua (Gymnastia et al., 2025). Ketiga, penelitian yang mengkaji perlindungan anak dari perspektif hukum. Hilmi (2026) menyimpulkan bahwa perlindungan anak pascaperceraian dalam hukum Islam dan hukum positif menempatkan kedua orang tua tetap bertanggung jawab memenuhi hak-hak anak, meskipun hubungan perkawinan telah berakhir (Hilmi, 2026). Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut yang lebih banyak menelaah dampak psikologis, pola pengasuhan, maupun tanggung jawab hukum orang tua setelah perceraian, penelitian ini memfokuskan kajian pada model perlindungan psikologis anak *broken home* berdasarkan perspektif pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah

Berangkat dari berbagai persoalan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan psikologis terhadap anak *broken home* di Kelurahan Tanjung Selamat serta mengkajinya berdasarkan perspektif pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah. Sejalan dengan tujuan tersebut, penelitian ini menjawab dua pertanyaan utama, yaitu: (1) bagaimana kondisi dan bentuk perlindungan psikologis yang diberikan kepada anak *broken home* di Kelurahan Tanjung Selamat; dan (2) bagaimana relevansi praktik perlindungan tersebut ditinjau dari pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya mengenai konsep perlindungan psikologis anak keluarga *broken home*, sekaligus memberikan kontribusi praktis sebagai bahan pertimbangan bagi orang tua, masyarakat, dan pemerintah dalam merumuskan model perlindungan anak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah langkah-langkah untuk menyusun sebuah ilmu pengetahuan secara sistematis yang mengacu pada bentuk penelitian (Suryana, 2010). Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian campuran yaitu penelitian lapangan (*field research*) dengan terjun langsung ke lapangan untuk menggali permasalahan yang dicari (Sugiyono, 2022) dan dipadukan dengan penelitian kepustakaan (*library research*). Lokasi yang dijadikan sebagai tempat penelitian adalah Kelurahan Tanjung Selamat Kabupaten Langkat. Selain itu, peneliti juga menggunakan pendekatan sosiologis-empiris yaitu pengamatan di lapangan yang didasarkan pada fakta dan bukti serta menekankan pada studi tentang bagaimana norma, nilai, dan perilaku sosial mempengaruhi kehidupan bermasyarakat (Ali, 2010; Amiruddin & Asikin, 2020).

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai data primer peneliti mengambil langsung dari hasil wawancara langsung dengan masyarakat di Kabupaten Langkat. Untuk data sekunder peneliti mengambil dari jurnal atau makalah terdahulu, literature serta buku yang melengkapi juga berkaitan dengan penelitian ini. Kemudian analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini memakai analisis deskriptif kualitatif dengan mengambil data

kemudian dinarasikan dalam bentuk kata-kata untuk menggambarkan kejadian di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Psikologis Anak menurut Regulasi di Indonesia

Sebelum mengkaji pemikiran Ibnu Qayyim, perlu dipahami bahwa perlindungan psikologis anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perlindungan anak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Perlindungan anak merupakan amanat konstitusional dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara tidak hanya menjamin keberlangsungan hidup anak, tetapi juga berkewajiban menciptakan kondisi yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal, termasuk pada aspek fisik, intelektual, sosial, dan psikologis. Selain itu, Pasal 28I ayat (4) menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia merupakan tanggung jawab negara, terutama pemerintah, sehingga perlindungan terhadap hak-hak anak menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kewajiban konstitusional negara (RI, 2002). Dengan demikian, UUD NRI Tahun 1945 memberikan landasan bahwa setiap anak berhak memperoleh lingkungan yang aman, bebas dari kekerasan dan diskriminasi, serta memperoleh perlindungan yang mendukung perkembangan psikologis dan kesejahteraan mentalnya sebagai bagian dari pemenuhan hak asasi manusia.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta memperoleh perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya (Pemerintah Pusat Indonesia, 2014). Perlindungan tersebut tidak hanya mencakup pemenuhan kebutuhan fisik, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap aspek psikologis, emosional, sosial, dan spiritual anak agar dapat berkembang secara optimal. Lebih lanjut, Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban serta bertanggung jawab dalam penyelenggaraan perlindungan anak (Pemerintah Pusat Indonesia, 2014). Ketentuan ini menunjukkan bahwa perlindungan psikologis anak, termasuk anak yang berasal dari keluarga *broken home*, merupakan tanggung jawab bersama yang harus diwujudkan melalui pengasuhan yang layak, pendampingan, konseling, pendidikan, serta lingkungan yang aman dan kondusif bagi tumbuh kembang anak. Selain itu, ketentuan tersebut diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya Pasal 52, yang menegaskan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara sejak dalam kandungan (Indonesia, 1999). Dengan demikian, perlindungan psikologis anak bukan hanya merupakan kewajiban moral, tetapi juga merupakan kewajiban konstitusional yang harus dipenuhi oleh seluruh pihak yang bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak-hak anak.

Adapun Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak menggunakan istilah "perlindungan psikologis anak" secara eksplisit, namun substansi perlindungan tersebut tercermin dalam pengaturan mengenai kewajiban pengasuhan

(*ḥaḍānah*) dan pemeliharaan anak. Pasal 77 ayat (3) KHI menegaskan bahwa suami dan istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik terkait pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan, maupun pendidikan agama (Kemenag RI, 2018). Ketentuan ini menunjukkan bahwa tanggung jawab orang tua tidak terbatas pada pemenuhan kebutuhan fisik dan ekonomi, tetapi juga mencakup pembinaan spiritual, emosional, dan mental anak sebagai bagian dari proses tumbuh kembangnya. Selanjutnya, Pasal 105 dan Pasal 156 KHI mengatur bahwa dalam hal terjadi perceraian, pengasuhan anak (*ḥaḍānah*) harus tetap diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan anak, sedangkan ayah tetap berkewajiban menanggung biaya pemeliharaan anak (Kemenag RI, 2018). Meskipun KHI tidak menyebutkan perlindungan psikologis secara terminologis, konsep *ḥaḍānah* yang diaturinya mengandung makna perlindungan yang bersifat holistik, yaitu menjamin terpenuhinya kebutuhan fisik, emosional, spiritual, intelektual, dan sosial anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal meskipun orang tuanya telah bercerai.

Berdasarkan berbagai ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa sistem hukum di Indonesia memandang perlindungan psikologis anak sebagai bagian integral dari perlindungan anak yang harus diwujudkan secara komprehensif. Meskipun UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Kompilasi Hukum Islam tidak secara eksplisit mendefinisikan istilah "perlindungan psikologis anak", seluruh regulasi tersebut mengandung substansi yang menegaskan hak anak untuk memperoleh pengasuhan, perlindungan, pendidikan, dan lingkungan yang mendukung perkembangan fisik, mental, emosional, spiritual, serta sosial secara optimal. Selain itu, regulasi-regulasi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan anak bukan semata-mata menjadi tanggung jawab orang tua, melainkan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan negara. Oleh karena itu, dalam konteks anak *broken home*, pemenuhan kebutuhan psikologis harus dipandang sebagai bagian dari kewajiban hukum yang berorientasi pada kepentingan terbaik anak (*the best interests of the child*), sehingga setiap kebijakan maupun pola pengasuhan pascaperceraian atau keluarga *broken home* harus mengutamakan terpeliharanya kesehatan mental, kesejahteraan emosional, dan keberlangsungan tumbuh kembang anak secara optimal.

B. Perlindungan Psikologis Anak *Broken Home* menurut Ibnu Qayyim

Ibnu Qayyim al Jauziyah, seorang ulama terkenal, memberikan perhatian khusus pada kesejahteraan jiwa anak-anak, termasuk mereka yang mengalami *broken home*. Dalam pandangannya, perlindungan psikologis anak-anak ini tidak hanya sebatas perhatian materi, tetapi juga mencakup aspek spiritual dan emosional. Karena lingkungan rumah yang stabil akan cenderung menghasilkan anak-anak dengan kesejahteraan emosional dan psikologis yang lebih tinggi (Mahendra et al., 2022). Upaya perlindungan terhadap psikologis anak *broken home* menekankan pentingnya mendekatkan diri kepada Allah SWT, dengan penanaman nilai-nilai agama dan akhlak, bersabar, menjaga lisan dari keluh kesah. Selain itu, penting juga untuk memberikan perhatian lebih, mengajarkan empati, menjadi dalang retaknya keluarga. Berikut ini adalah beberapa upaya berdasarkan pemikiran Ibnu Qayyim al- Jauziyah (al-Jauziyah, 1998):

1. Memperkuat Hubungan Dengan Allah, yaitu mendorong anak agar memperbanyak ibadah seperti shalat, baca Quran, dan berzikir. Selain

itu, orang tua juga dapat mengajarkan bahwa segala musibah dan ujian itu adalah takdir Allah yang memiliki hikmah.

2. Menumbuhkan Kesabaran, dengan membantu memahami bahwa bersabar bukan berarti pasrah, tetapi juga mencari solusi dan memperbaiki keadaan.
3. Mengelola emosi, dengan cara membantu anak untuk mengenali emosi negatif yang muncul akibat broken home seperti marah, sedih dan kecewa. Kemudian mengajarkan pada anak untuk mengelola emosi tersebut dengan cara yang positif, bercerita dengan orang yang dipercaya. Dalam kutipan Kitab Tuhfatul Maudud: “Jika seorang anak tumbuh dalam suasana penuh maksiat, tidak tahu malu, dan cuek terhadap moralitas, maka penyebabnya adalah siapa yang membesarkannya. Sebab, siapa yang dibesarkan dalam sesuatu, ia akan tua dalam kebiasaan itu” (al-Jauziah, 1961). Ibnu Qayyim juga menuliskan:
 مَنْ أَهْمَلِ تَعْلِيمَهُ مَا يَنْفَعُهُ، وَتَرَكَ سُوءَ، فَقَدْ أُسِيءَ إِلَيْهِ غَايَةَ الْإِسَاءَةِ، وَأَكْثَرَ الْأَوْلَادِ إِنَّمَا جَاءَ فَسَادُهُمْ مِنْ قَبْلِ الْآبَاءِ، وَإِهْمَالِهِمْ لَهُمْ، وَتَرَكَ تَعْلِيمَهُمْ فَرَائِضَ الدِّينِ رَابِكِ مَهْءَابًا وَسُنَّةً، فَأَضَاعُوهُمْ صِغَارًا، فَلَمْ يَنْتَفِعُوا بِأَنْفُسِهِمْ، وَلَمْ يَنْفَعُوا
 “Barang siapa yang diabaikan pendidikannya terhadap hal-hal yang bermanfaat baginya dan dibiarkan begitu saja, maka sungguh ia telah disia-siakan dengan seburuk-buruk penyalahgunaan. Kebanyakan kerusakan anak-anak itu terjadi karena (kesalahan) para ayah, karena kelalaian mereka terhadap anak-anaknya dan karena mereka tidak mengajarkan kewajiban-kewajiban agama serta sunnah-sunnahnya. Mereka menyalahgunakan anak-anak itu ketika masih kecil, sehingga anak tersebut tidak bermanfaat bagi dirinya sendiri dan tidak pula memberi manfaat kepada orang tuanya ketika dewasa.” (al-Jauziah, 1961)
4. Membangun Ketahanan Diri, dengan mendorong anak untuk mengembangkan potensi diri dan meraih prestasi di bidang yang ia sukai baik secara intelektual maupun emosional dan membimbing anak untuk selalu berani menghadapi tantangan dan tidak mudah menyerah pada kegagalan.
5. Membangun Komunikasi yang baik, dengan menciptakan suasana rumah yang hangat dan penuh kasih sayang meskipun orang tua sudah tidak bersama. Selain itu bisa juga dengan menghindari konflik terbuka di depan anak dan menjaga komunikasi yang baik antar orang tua meskipun sudah bercerai.

Dengan menerapkan upaya-upaya tersebut, diharapkan anak-anak broken home dapat tumbuh menjadi individu yang kuat, sabar, dan memiliki kesehatan mental yang baik, serta dapat beradaptasi dengan baik di lingkungan sosial. Dikutip dari Kitab Tuhfatul al-Maudud :

إِنَّمَا قَلْبُ الطِّفْلِ كَالْأَرْضِ الْخَالِيَةِ، مَا أُلْقِيَ فِيهَا مِنْ شَيْءٍ قَبِلَتْهُ، فَإِنْ أُلْقِيَ فِيهَا خَيْرٌ قَبِلَتْهُ، وَأَنْبَتَتْهُ، وَإِنْ أُلْقِيَ فِيهَا شَرٌّ قَبِلَتْهُ وَأَنْبَتَتْهُ، فَالْعَادَاتُ تَتَمَكَّنُ فِي النُّفُوسِ وَتَصِيرُ طَبْعًا لَهَا، وَمَنْ نَشَأَ عَلَى شَيْءٍ شَابَ عَلَيْهِ

Artinya: “Sesungguhnya hati anak itu seperti tanah kosong; apa pun yang ditanamkan di dalamnya pasti akan ia terima. Jika yang ditanam adalah kebaikan, maka ia akan menerimanya dan menumbuhkannya. Jika yang ditanam adalah keburukan, maka ia pun akan menerimanya dan menumbuhkannya. Kebiasaan-kebiasaan akan mengakar dalam jiwa dan menjadi tabiat baginya. Maka siapa yang tumbuh dalam suatu kebiasaan, ia akan menua dalam kebiasaan tersebut.” (al-Jauziah, 1961).

Berdasarkan uraian di atas, pihak yang paling bertanggung jawab dalam perkembangan kepribadian anak adalah keluarga atau orang tua anak tersebut. Karena keluarga adalah orang yang paling dekat dengan anak tersebut. Peran ayah juga menjadi sentral dalam pandangan Ibnu Qayyim. Keluarga dapat menerapkan upaya yang diberikan oleh Ibnu Qayyim yakni memperkuat hubungan dengan Allah, menumbuhkan kesabaran, mengajarkan anak mengelola emosi, dan mendukung bakat yang dimiliki anak. Selain itu, keluarga juga harus menciptakan suasana rumah yang hangat dan penuh kasih sayang. Jika keluarga mampu untuk melaksanakan upaya-upaya pemikiran Ibnu Qayyim terhadap psikologis anak. Maka anak tersebut tidak akan merasa kehilangan figur orang tua, meskipun orang tuanya telah berpisah atau meninggal dunia.

Berdasarkan pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, perlindungan psikologis anak *broken home* tidak dapat direduksi pada pemenuhan kebutuhan materi atau pengalihan hak asuh semata, melainkan harus diwujudkan melalui pengasuhan yang komprehensif dengan mengintegrasikan dimensi spiritual, emosional, moral, dan sosial anak. Dalam pandangannya, pembentukan kepribadian anak sangat dipengaruhi oleh kualitas lingkungan keluarga, sehingga orang tua tetap memegang peran sentral dalam menanamkan nilai-nilai agama, membangun ketahanan mental, mengembangkan kemampuan mengelola emosi, serta menciptakan komunikasi yang hangat dan penuh kasih sayang meskipun telah terjadi perceraian. Ibnu Qayyim juga menegaskan bahwa kelalaian orang tua dalam memberikan pendidikan dan pembinaan sejak usia dini merupakan faktor utama yang menyebabkan kerusakan karakter anak di kemudian hari. Oleh karena itu, perlindungan psikologis anak harus dipahami sebagai proses pembinaan yang berkelanjutan untuk membentuk pribadi yang beriman, tangguh, dan berakhlak mulia, sehingga anak mampu menghadapi dampak perceraian tanpa kehilangan keseimbangan emosional maupun arah perkembangan hidupnya. Dengan demikian, pemikiran Ibnu Qayyim memperluas makna perlindungan anak dari sekadar pemenuhan hak-hak normatif menjadi ikhtiar membangun ketahanan psikologis (*psychological resilience*) yang berlandaskan nilai-nilai keislaman, sehingga keluarga tetap menjadi aktor utama dalam menjamin kesejahteraan psikologis anak meskipun struktur keluarga telah berubah akibat perceraian.

C. Fenomena Anak *Broken Home* di Kelurahan Tanjung Selamat

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat dan petugas sosial di Kelurahan Tanjung Selamat, diketahui bahwa terdapat sekitar 8 orang anak di kelurahan ini yang berasal dari keluarga *broken home* dan sudah diwawancarai oleh penulis. Dari delapan informan, diketahui 3 orang anak mengalami *broken home* karena salah satu orang tua meninggal dunia, dan 5 anak lainnya karena orang tuanya bercerai. Perceraian orang tua memberikan dampak yang sangat besar bagi perkembangan psikologis anak.

Umumnya anak yang hidup di keluarga *broken home* mengalami gejala-gejala seperti rendah diri, mudah marah, sering merasa sedih, stres, dan depresi (Nuraisyah et al., 2024). Hal ini sejalan dengan pendapat Lurah Tanjung Selamat yang menyebutkan jika kebanyakan karakteristik anak-anak *broken home* di Kelurahan Tanjung Selamat antara lain adalah cenderung pemurung, mudah marah, sering bolos sekolah, dan kurang perhatian terhadap kebersihan diri (Chaniago, personal communication, 2026). Salah satu audiens berinisial ZZ, berusia 16 tahun mengaku jika dirinya kehilangan arah hidup saat ayah dan ibunya bercerai, dan ketika itu ZZ masih duduk di bangku SMP kelas 1.

Sejak saat itu ZZ yang masih SMP sudah berani merokok dan bolos sekolah. Saat ini ZZ terkenal sebagai preman kampung yang suka menyabung ayam dan judi online (ZZ, personal communication, 2026). Selain ZZ, ada seorang remaja berusia 17 tahun berinisial IH yang sudah ditinggal meninggal ibunya sejak ia berusia 6 tahun. IH saat ini tinggal bersama neneknya, setelah 4 tahun lalu ayahnya pergi merantau dan tidak pernah pulang sampai sekarang (IH, personal communication, 2026). Warga mengenal IH sebagai anak yang pemurung, dan lebih suka menyendiri.

Dampak psikologis lain yang dialami anak-anak *broken home* di Kelurahan Tanjung Selamat adalah gangguan kecemasan serta timbul gejala depresi akibat kurangnya kasih sayang dan perhatian dari orang tua. Orang tua yang bercerai seringkali terlalu sibuk dengan urusan masing-masing sehingga mengabaikan kebutuhan psikologis anak. Akibatnya, anak-anak menjadi kurang percaya diri, sulit bersosialisasi, dan cenderung mencari pelarian yang tidak sehat, seperti bergabung dengan geng berandalan atau terlibat dalam penyalahgunaan narkoba (Siti, personal communication, 2026). Hal ini sesuai dengan keadaan MH dan RH yang merupakan saudara kandung yang baru berusia 17 dan 14 tahun. Orang tua mereka telah lama bercerai dan kini sudah memiliki keluarga masing-masing, sementara MH dan RH dititipkan kepada nenek dari pihak ibu. Menurut penuturan nenek Ria, pendidikan MH sampai pada jenjang SMA, sementara RH hanya sampai jenjang SMP. MH adalah anak yang pemarah, dan sangat suka berkelahi. Sedikit berbeda dengan RH yang pendiam dan suka menyendiri. Sekarang MH dan RH terlibat kasus narkoba, dan sedang menjalani rehabilitasi (Ria, personal communication, 2026).

Bapak Rudi selaku tokoh masyarakat juga menambahkan bahwa perceraian orang tua juga berdampak pada stabilitas ekonomi keluarga. Anak-anak *broken home* di Desa Tanjung Selamat seringkali harus menanggung beban ekonomi keluarga, terutama jika hanya diasuh oleh salah satu orang tua. Hal ini dapat menimbulkan stres dan kecemasan pada anak, yang pada akhirnya dapat menghambat perkembangan psikologisnya (Rudi, personal communication, 2026). Dalam hal ini contoh dari pemaparan pak Rudi adalah tetangganya sendiri yaitu AM. Seorang lelaki yang baru lulus SMA berusia 18 tahun dan sekarang menjadi tulang punggung keluarga dikarenakan ayahnya telah menikah lagi dan tidak pernah lagi menafkahi dirinya serta 3 adiknya. Sementara ibunya menjadi TKW di Malaysia. Sehari-hari AM bekerja sebagai tukang ojek online. Lelahnya bekerja ditambah harus mengurus 3 adiknya yang cukup nakal membuat emosi AM sangat sulit dikontrol.

Terakhir, orang yang dapat diwawancarai oleh penulis adalah ER, lelaki berusia 18 tahun yang sudah ditinggal meninggal oleh ayah ibunya karena kecelakaan. ER saat ini tinggal dengan adik ibunya. ER dalam kesehariannya adalah pribadi yang emosian serta jarang bersosialisasi. Waktunya hanya dihabiskan dengan bermain game dan mengurung diri di kamar. Tantunya berkata ER memang jarang bersosialisasi, namun sekalinya berbaur dengan tetangga pasti berakhir dengan perkelahian. Emosi ER sangat tidak bisa ditebak, kadang baik dengan keponakannya namun tak jarang ER juga meledak ledak emosinya (ER, personal communication, 2026).

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan jika anak-anak *broken home* di Kelurahan Tanjung Selamat mengalami berbagai dampak psikologis akibat perceraian orang tua. Dampak tersebut mencakup masalah emosional, sosial, dan ekonomi yang dapat menghambat perkembangan anak secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan upaya perlindungan psikologis yang mendalam dan untuk membantu anak-anak *broken home*. Beberapa

upaya yang telah dilakukan pemerintah kelurahan Tanjung Selamat yang disebutkan pada saat wawancara antara lain menyediakan Rumah konseling dan pendampingan bagi anak-anak korban perceraian orang tua. Rumah Konseling ini bertujuan untuk membantu anak-anak mengatasi trauma dan permasalahan psikologis yang mereka hadapi akibat perceraian orang tua. Selain itu, pemerintah kelurahan juga berupaya untuk memberikan bantuan sosial dan ekonomi bagi keluarga-keluarga *broken home*. Bantuan ini dapat berupa subsidi biaya pendidikan, pemberian sembako, atau bantuan modal usaha bagi orang tua tunggal untuk meringankan beban ekonomi keluarga, sehingga orang tua dapat fokus dalam memberikan perhatian dan pengasuhan yang optimal bagi anak-anak mereka.

Menurut bapak Cahyo, beliau memaparkan upaya yang dapat dilakukan masyarakat untuk melindungi psikologis anak *broken home* bisa berupa dukungan sosial yaitu mengajak anak-anak untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, seperti pengajian, kegiatan keagamaan, atau kegiatan sosial lainnya. Tujuannya adalah untuk membantu anak-anak beradaptasi dengan lingkungan sosial mereka dan menjalin relasi yang positif dengan teman sebaya dan anggota masyarakat lainnya. Selain itu, masyarakat juga memberikan dukungan emosional dengan cara menjadi teladan dan panutan bagi anak-anak, serta memberikan perhatian, kasih sayang, dan bimbingan moral (Cahyo, personal communication, 2026).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak-anak *broken home* di Kelurahan Tanjung Selamat mengalami beragam permasalahan psikologis dengan tingkat dan bentuk yang berbeda-beda, baik yang disebabkan oleh perceraian maupun meninggalnya salah satu atau kedua orang tua. Permasalahan yang paling dominan meliputi ketidakstabilan emosi, kecenderungan menarik diri dari lingkungan sosial, rendahnya motivasi belajar, serta munculnya perilaku menyimpang seperti merokok, bolos sekolah, perkelahian, perjudian daring, hingga penyalahgunaan narkoba. Selain itu, beberapa anak juga menghadapi tekanan ekonomi akibat hilangnya peran orang tua sebagai pencari nafkah, sehingga mereka harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Meskipun pemerintah kelurahan telah menyediakan layanan konseling, bantuan sosial, dan berbagai program pembinaan masyarakat, implementasinya belum mampu menjangkau seluruh kebutuhan psikologis anak secara optimal. Temuan ini menunjukkan bahwa dampak *broken home* tidak hanya berkaitan dengan perubahan struktur keluarga, tetapi juga berimplikasi pada kesejahteraan emosional, perilaku sosial, pendidikan, dan kondisi ekonomi anak, sehingga penanganannya memerlukan kolaborasi yang lebih efektif antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah.

D. Upaya Perlindungan Psikologis Anak *Broken Home* di Kelurahan Tanjung Selamat

Seperti yang telah dijelaskan di atas, perlindungan psikologis anak *broken home* menurut Ibnu Qayyim lebih menekankan pada peran keluarga untuk bertanggung jawab dalam menjaga dan melindungi psikologis anak. Upaya tersebut yaitu, memperkuat hubungan dengan Allah dengan mendorong anak agar memperbanyak ibadah; Menumbuhkan kesabaran dengan membantu memahami bahwa bersabar bukan berarti pasrah tetapi juga mencari solusi dan memperbaiki keadaan; Mengelola emosi dengan membantu anak untuk mengenali emosi negatif yang muncul akibat *broken home* seperti marah, sedih dan kecewa; Membangun ketahanan diri dengan mendorong anak untuk mengembangkan potensi diri di bidang yang disukai baik secara intelektual

maupun emosional; Membimbing anak untuk selalu berani menghadapi tantangan dan tidak mudah menyerah; Membangun komunikasi yang baik, dengan menciptakan suasana rumah yang hangat dan penuh kasih sayang meskipun orang tua sudah tidak bersama. Selain itu bisa juga dengan menghindari konflik terbuka di depan anak dan menjaga komunikasi yang baik antar orang tua meskipun sudah bercerai.

Adapun upaya yang telah dilakukan oleh keluarga dari anak *broken home* tersebut, berdasarkan hasil penelitian menunjukkan beberapa keluarga justru melimpahkan tanggung jawab dalam melindungi psikologis anak *broken home* kepada masyarakat Hanya sedikit dari mereka yang benar-benar turun tangan dalam persoalan psikologis keluarga atau anaknya. Beberapa dari orang tua yang memilih masyarakat sebagai pihak ketiga dalam melindungi psikologis keluarga atau anaknya berfikir bahwa anak tersebut akan lebih patuh atau menurut jika dibimbing oleh orang lain, mengingat sejak perceraian ataupun meninggalnya salah satu orang tuanya, anak tersebut lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah.

Namun, tak jarang juga orang tua atau keluarga justru tak acuh dengan anaknya. Mayoritas keluarga yang *broken home* karena perceraian cenderung tidak perduli nasib anak yang menjadi korban. Anak menjadi hilang arah dan berakhir terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Bahkan salah satu audiens mengatakan jika sekarang salah satu keluarganya yang mengalami *broken home* ada yang sedang menjalani rehabilitasi. Hal ini terjadi karena orang tua yang sudah bercerai biasanya menjadi kurang perduli dengan perkembangan anaknya yang mengakibatkan anak tersebut masuk ke dalam pergaulan yang salah.

Tidak jauh dari hal tersebut, pemerintah Kelurahan Tanjung Selamat juga berupaya untuk mengurangi kenakalan remaja dengan membentuk rumah konseling yang diisi oleh beberapa tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk memberi nasehat kepada para remaja, terlebih mereka yang *broken home*. Keluarga yang merasa tidak mampu untuk menangani kenakalan anaknya akan membawa anak tersebut ke rumah konseling ini. Nantinya anak tersebut akan diberikan nasehat serta pendampingan jika memang ada permasalahan yang tidak terselesaikan baik di rumah ataupun lingkungannya. Namun, upaya ini sedikit kurang efektif karena masih ada anak *broken home* yang tidak pernah hadir ke rumah konseling, entah itu karena orang tua atau keluarga yang tidak perduli, sibuk bekerja, ataupun ia tidak perduli dengan dirinya

Selain itu pemerintah Kelurahan Tanjung Selamat juga memberikan bantuan berupa subsidi biaya pendidikan, pemberian sembako, atau bantuan modal usaha bagi orang tua tunggal untuk meringankan beban ekonomi keluarga, sehingga orang tua dapat fokus dalam memberikan perhatian dan pengasuhan yang optimal bagi anak-anak mereka, dan anak-anak pun hanya fokus untuk sekolah bukan bekerja. Upaya lain yang diberikan oleh pemerintah Kelurahan Tanjung Selamat berupa dukungan sosial dengan mengajak anak-anak untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, seperti pengajian, kegiatan keagamaan, atau kegiatan sosial lainnya yang bertujuan untuk membantu anak-anak beradaptasi dengan lingkungan sosial mereka dan menjalin relasi yang positif dengan teman sebaya dan anggota masyarakat lainnya. Dengan ini diharapkan anak-anak yang kesepian, cemas, atau depresi karena *broken home* dapat menemukan kembali rumah hangat yang bisa menerimanya.

Dari upaya-upaya tersebut dapat dikatakan bahwa belum sepenuhnya sejalan antara upaya yang dikemukakan oleh Ibnu Qayyim dengan apa yang

terlaksana di Kelurahan Tanjung Selamat. Keluarga bukan menjadi satu-satunya yang bertanggung jawab atas psikologis anak *broken home*. Mayoritas anak dari keluarga *broken home* karena perceraian jarang sekali mendapat perhatian lagi dari kedua orang tuanya yang mengakibatkan anak tersebut menjadi tidak bisa diatur oleh keluarganya. Beberapa upaya dari pemikiran Ibnu Qayyim yang harusnya dilakukan oleh keluarga justru dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah. Hal ini memang sudah sepatutnya terjadi bilamana orang tua atau keluarga merasa kurang mampu melindungi anaknya maka masyarakat dan pemerintah dapat ikut ambil peran sebagaimana tertulis dalam Pasal 52 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 yang berbunyi “bahwa setiap anak wajib mendapatkan perlindungan dari orang tua, masyarakat, dan negara”. Walaupun demikian upaya tersebut diharapkan dapat melindungi psikologis anak-anak *broken home*.

Berdasarkan temuan penelitian, upaya perlindungan psikologis anak *broken home* di Kelurahan Tanjung Selamat menunjukkan bahwa tanggung jawab perlindungan belum sepenuhnya dijalankan oleh keluarga sebagaimana ditekankan dalam pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah. Idealnya, keluarga menjadi aktor utama dalam membangun ketahanan psikologis anak melalui penanaman nilai-nilai agama, penguatan komunikasi, pendampingan emosional, dan pembentukan karakter. Namun, dalam praktiknya, sebagian orang tua justru menyerahkan fungsi tersebut kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pemerintah kelurahan melalui rumah konseling, kegiatan keagamaan, maupun program bantuan sosial. Keterlibatan masyarakat dan pemerintah tersebut mencerminkan implementasi prinsip tanggung jawab bersama sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi sekaligus menunjukkan belum optimalnya pelaksanaan fungsi pengasuhan di tingkat keluarga. Akibatnya, berbagai program perlindungan yang telah tersedia belum mampu menjangkau seluruh anak *broken home*, terutama mereka yang kurang mendapatkan perhatian dari orang tua atau enggan mengikuti program pembinaan. Dengan demikian, perlindungan psikologis anak *broken home* akan lebih efektif apabila keluarga tetap menjalankan peran utamanya sebagai lingkungan pengasuhan pertama, sedangkan masyarakat dan pemerintah berfungsi sebagai pendukung yang memperkuat proses perlindungan tersebut, sehingga tercipta sinergi yang mampu menjamin terpenuhinya kebutuhan psikologis, spiritual, dan sosial anak secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan psikologis anak *broken home* di Kelurahan Tanjung Selamat belum terlaksana secara optimal karena peran keluarga sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam pengasuhan dan pembinaan psikologis anak masih belum berjalan sebagaimana mestinya. Perspektif Ibnu Qayyim al-Jauziyyah menegaskan bahwa perlindungan psikologis harus diwujudkan melalui penguatan nilai-nilai keagamaan, pembentukan kesabaran, pengelolaan emosi, pengembangan ketahanan diri, serta komunikasi yang hangat dan penuh kasih sayang dalam keluarga. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar fungsi tersebut justru diambil alih oleh masyarakat dan pemerintah melalui layanan konseling, kegiatan keagamaan, serta bantuan sosial. Meskipun berbagai program tersebut memberikan kontribusi positif, efektivitasnya masih terbatas karena rendahnya keterlibatan keluarga dan belum optimalnya sinergi antar pemangku kepentingan. Oleh karena itu, perlindungan psikologis anak *broken home* perlu dibangun melalui kolaborasi yang lebih kuat antara keluarga,

masyarakat, dan pemerintah, dengan tetap menempatkan keluarga sebagai aktor utama dalam menjamin terpenuhinya kebutuhan psikologis, spiritual, dan sosial anak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam menginterpretasikan hasil penelitian. Pertama, penelitian hanya dilakukan di Kelurahan Tanjung Selamat sehingga temuan yang diperoleh menggambarkan kondisi pada konteks sosial dan budaya setempat, sehingga belum dapat digeneralisasikan untuk daerah lain yang memiliki karakteristik berbeda. Kedua, penelitian berfokus pada analisis perlindungan psikologis anak broken home berdasarkan perspektif pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, sehingga belum membandingkannya dengan pemikiran ulama lain maupun pendekatan psikologi kontemporer. Ketiga, data penelitian diperoleh melalui pendekatan kualitatif dengan jumlah informan yang terbatas, sehingga hasil penelitian lebih menekankan pada kedalaman analisis daripada representasi populasi. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas lokasi penelitian dengan melibatkan lebih banyak informan dan menggunakan pendekatan mixed methods agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi psikologis anak broken home. Selain itu, penelitian mendatang juga dapat melakukan studi komparatif terhadap pemikiran para ulama atau mengintegrasikan perspektif hukum Islam dengan psikologi perkembangan untuk merumuskan model perlindungan psikologis anak yang lebih aplikatif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, A. R. (2025). Larangan Meninggalkan Generasi yang Lemah Perspektif Tafsir Maqashidi. *Advances In Education Journal*, 1(6), 568–575.
- al-Jauziah, S. D. M. B. A. B. I. Q. (1961). *Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud*. Matba Al Hindiyya.
- al-Jauziyyah, I. Q. (1998). *Madarijus Salikin* (K. Suhardi, Trans.; 1st ed.). Pustaka Al-Kautsar.
- Ali, Z. (2010). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Amiruddin, & Asikin, Z. (2020). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Wali Pers.
- Anzhali, M. N. (2024). Penerapan Berbagai Teknik Bimbingan dan Konseling Terhadap Psikologi Remaja Broken Home Korban Perceraian Orang Tua. *Empati: Jurnal Bimbingan dan Konseling*, 11(1), 77–92. <https://doi.org/10.26877/empati.v11i1.15943>
- Bukhārī, M. ibn I. al-. (1422). *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. al-Ṭab‘ah al-Sulṭāniyyah. <https://shamela.ws/book/1681>
- Gymnastia, H. N., Sundari, N., & Mashudi, E. A. (2025). Dampak Co-Parenting Orang Tua terhadap Perkembangan Sosial-Emosional Anak Usia Dini: Sebuah Studi Kasus. *Aulad: Journal on Early Childhood*, 8(1), 525–541. <https://doi.org/10.31004/aulad.v8i1.1079>
- Hamdani, A. (2019). *PERAN KELUARGA DALAM KETAHANAN DAN KONSEPSI REVOLUSI MENTAL PERSPEKTIF ALQURAN*. LPTQ Provinsi Banten bekerjasama dengan Gaung Persada (GP) Press.
- Hilmi, M. N. (2026). Children in Broken Homes: A Legal Review of Parental Responsibilities Post-Divorce. *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 9(1), 1477–1492. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v9i1.2906>

- Indonesia, P. P. (1999). *Undang-undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*. Database Peraturan | JDIH BPK. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/45361/uu-no-39-tahun-1999>
- Indraji, M. I., & Zarkasih. (2025). Tanggung Jawab Orang Tua dalam Pendidikan Anak Menurut Hadis. *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 23(4), 296–303. <https://doi.org/10.36835/jipi.v23i4.282>
- Kašir, I. 'Imāduddīn I. ibn 'Umar I. (2008). *Tafsir Ibnu Katsir* (M. Abdul Ghoffar dkk, Trans.; Vol. 3). Pustaka Azzam.
- Kemenag RI. (2018). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Kemenag RI.
- LPMQ. (2022). *Qur'an Kemenag*. Lajnah Pentashihan mushaf Al-Qur'an. <https://quran.kemenag.go.id/>
- Mahendra, J. P., Rahayu, F., & Ningsih, B. S. (2022). Dampak Keluarga Broken Home Terhadap Perkembangan Sosial Emosional Anak Usia 5-6 Tahun (Studi Kasus Di Tk Sedesa Tegal Maja Lombok Utara). *JUPE: Jurnal Pendidikan Mandala*, 7(2). <https://doi.org/10.58258/jupe.v7i2.3824>
- Nafisah, A. D., Dhafet, N. A. M., & Rachman, H. (2024). Perkembangan Psikologis Anak Usia Dini Pada Keluarga Broken Home | RAJULA: Journal of Early Childhood Education Studies. *Rajula*, 1(3). <https://ejournal.sidyanusa.org/index.php/rajula/id/article/view/649>
- Ningsih, R. A., Ramadhanisa, A., Hani, A., Afriyanti, F., & Mazwin, N. (2026). Dampak Tekanan Psikologis, Emosional Dan Sosial Bagi Anak Broken Home. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(1), 146–160. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.2982>
- Nuraisyah, B., Abidin, Z., Hidayati, A. F., & Febriyana, A. I. (2024). Analisis Dampak Keluarga Broken Home Pada Perilaku Siswa. *IHSANIKA: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2(1), 144–152. <https://doi.org/10.59841/ihsanika.v2i1.801>
- Pemerintah Pusat Indonesia. (2014). *Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. Database Peraturan | JDIH BPK. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/38723/uu-no-35-tahun-2014>
- RI, S. D. (2002). *J.D.I.H. - Undang Undang Dasar 1945—Dewan Perwakilan Rakyat*. <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>
- Sugiyono, S. (2022). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Suryana. (2010). *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Universitas Pendidikan Indonesia.